

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis dalam syariat Islam memiliki kedudukan sangat pokok. Hadis adalah sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an. Memakai al-Qur'an tanpa disertai hadis sebagai prinsip dan pedoman hidup merupakan perkara yang tidak mungkin dilakukan, karena al-Qur'an sukar untuk dipahami apabila tanpa adanya hadis. (Ali, 2019: 127).

Umat Islam harus mempercayai bahwa hadis Nabi *Shalallahu'alaihiwasallam* itu salah satu *hujjah* dalam beragama setelah al-Qur'an. Syariat Islam yang tidak disebutkan hukumnya, tidak dijelaskan tata cara pengerjaannya atau tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat yang masih umum dalam al-Qur'an, maka hendaknya ditelusuri solusinya di hadis (Khotimah, 2010: 2). Oleh karena itu fungsi hadis yaitu, memperinci hukum dalam al-Qur'an, memberikan penjelasan mengenai hukum mutlak di al-Qur'an, dan mengkhususkan hukum yang masih bersifat umum di al-Qur'an. Seperti kewajiban shalat, zakat, dan puasa (Makatungkang, 2016: 7).

Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifatnya yang bersumber dari Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihiwasallam* (Yuslem, 1997: 1).

Periwayatan Hadis dimasa sahabat Nabi sangatlah berhati-hati, karena ditakutkannya terjadi kekeliruan dalam menisbatkan perkataan kepada Nabi *Shalallahu'alaihiwasallam*, sehingga dimasa *khulafaurrasyidin* harus memakai saksi ataupun sumpah apabila ingin meriwayatkan hadis (Sulaemang, 2017: 66–67).

Hadis sudah dibukukan secara resmi di abad kedua Hijriah pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kegiatan tersebut dilatarbelakangi karena adanya pemalsuan hadis yang beredar dikalangan masyarakat pada masa itu, dan banyak para sahabat meninggal dunia sehingga mengakibatkan terkubur pula hafalan hadis yang dimiliki oleh sahabat. Pembukuan hadis ini berhasil dikumpulkan,

akan tetapi masih bercampur dengan perkataan *Shahabat* dan fatwa-fatwa *Tabi'in* (Tajjul Arifin, 2014: 68).

Kemudian di awal abad ketiga Hijriah adanya pengklasifikasian antara hadis Nabi dengan perkataan *shahabat* dan *tabi'in*, sehingga hadis Nabi lebih terjaga dari pencampuran dengan perkataan *shahabat* dan *tabi'in*. (Yuslem, 1997: 135). Walaupun belum ada penilaian mengenai kualitas hadis yang sudah dibukukan (Tajjul Arifin, 2014: 70–71).

Di pertengahan abad ke-3 Hijriah terjadi pembagian kualitas hadis, yang terdiri dari *sahih* dan *ḍaif*, di pelopori oleh Ishaq bin Rawaih, serta diikuti oleh ulama-ulama lainnya (Yuslem, 1997: 136). Pada masa ini para ulama berusaha melakukan kegiatan penyeleksian hadis yang diterima dan ditolak, dengan melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan (Sulaemang, 2017: 77). Dimasa sebelumnya ulama mendapatkan/menerima hadis dari perawi tanpa melakukan seleksi dan tidak merumuskan persyaratan perawi yang dapat diterima atau tidak, sehingga kualitas hadis pun belum diketahui.

Dengan tersebarnya periwayatan hadis yang semakin luas, mengakibatkan musuh Islam merasa khawatir. Salah satu usaha untuk merusak hadis mereka dengan melakukan penambahan kata pada hadis bahkan sampai membuat hadis palsu (Arifin, 2014: 77-78). Disaat ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat di abad sebelumnya, sehingga menciptakan Imam *mujtahid* di berbagai bidang. Pada dasarnya para imam, walaupun dalam beberapa hal berbeda pendapat, mereka saling menghargai dan menghormati. Akan tetapi pengikut imam tersebut di abad ketiga ini, mereka meyakini bahwa pendapat imam yang ia ikuti adalah benar, sehingga mengakibatkan perbedaan pendapat yang semakin tajam.

Beberapa pengikut *madzhab* yang sangat fanatik, akhirnya membuat hadis palsu untuk menguatkan mazhabnya dan melemahkan *mazhab* lainnya. Penciptaan hadis-hadis palsu tidak hanya dilakukan oleh pengikut *mazhab* yang fanatik, akan tetapi dilakukan juga oleh kaum *zindiq* yang memusuhi Islam, untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan menyesatkan kaum muslimin. Kegiatan pemalsuan hadis semakin marak dengan adanya para pembuat kisah yang memalsukan hadis untuk menarik para pendengar (Yuslem, 1997: 133-134).

Dengan melihat upaya tersebut para ulama mulai berhati-hati dalam menerima periwayatan hadis, usaha yang dilakukan para ulama untuk menyeleksi hadis yaitu; (a) membahas keadaan perawi dari berbagai sisi seperti keadilan, tempat asal, masa hidup dan seterusnya, (b) melakukan pemisahan hadis yang *sahih* dari hadis *daif*, dengan melakukan kegiatan *tashih*. Pembahasan terhadap perawi menghasilkan disiplin ilmu tersendiri, yaitu; kaidah-kaidah *tahdis*, '*illat-illat* hadis, dan *tarjamah* perawi (Arifin, 2014: 78).

Tatkala hendak mengetahui status dan kualitas suatu hadis, maka disaat itu juga maka lahirlah ilmu takhrij Hadis.

Awal mulanya, takhrij hanya sekedar untuk mengetahui letak sebuah hadis pada suatu kitab. Takhrij hadis selesai ketika sudah diketahui asal hadis tersebut dengan sanadnya dalam sebuah kitab. Namun, pencarian letak hadis menjadi kurang lengkap apabila tidak disertai penilaian sanad. Karena tujuan pengkajian hadis yaitu untuk dijadikan sebagai *hujjah*/amalan, setelah diketahui terlebih dahulu kualitas hadis berdasarkan penilaian sanad hadis.

Pencarian hadis dilakukan pada saat kegiatan takhrij hadis, bersumber pada kitab dicantumkan hadis dan sanad, yang ditulis oleh penyusun kitab tersebut, dan bersambung sampai Rasulullah *Shalallahu'alaihiwasallam*, yaitu kitab yang biasa dikatakan sebagai kitab sumber asli (*Mashadir Asliyyah*). Kitab hadis bisa dikatakan sebagai sumber asli ialah apabila seorang penulis kitab menyebutkan matan dan sanad hadis tersebut (Rahman, 2016: 155).

Para ulama dahulu tidak membutuhkan kaidah-kaidah dalam mentakhrij, karena mereka memiliki pengetahuan yang luas dan kedhabitan yang kuat, terhadap sumber *sunnah*. Pada saat mereka membutuhkan hadis, dalam waktu yang singkat langsung dapat mengetahui letak hadis di kitab tersebut.

Di sisi lain para ulama juga memahami urutan susunan kitab hadis, sehingga sangatlah mudah dalam memeriksa hadis tersebut di kitab aslinya. Keadaan tersebut dapat terjadi hingga berabad-abad. Akan tetapi ketika para ulama memiliki pengetahuan yang sedikit mengenai kitab hadis dan sumber aslinya, maka sangat sulit pula untuk mengetahui letak hadis tersebut sebagai ilmu syariat (Nasir, 2015: 7-8).

Dengan berjalannya waktu, pengkajian Hadis semakin redup dan pemahaman para ulama mengenai hadis juga sempit. Para ulama yang memiliki hafalan hadis semakin minim. Di waktu yang bersamaan pula, ketika mereka merujuk ke kitab hadis/sumber asli, mereka mengalami sedikit kesulitan (Rahman, 2016: 156).

Muncul banyak karya para ulama non hadis, yang menjadikan hadis sebagai dasar argumentasi dalam kitab mereka, seperti kitab fiqh. Akan tetapi mereka tidak menyebutkan sumber asli serta kualitas hadis tersebut, sehingga para ulama termotivasi untuk mencari jalan keluar mengenai permasalahan tersebut.

Usaha para ulama hadis pada akhirnya dapat memperkaya khazanah mengenai metode takhrij yang secara generasi memiliki karyanya masing-masing. (Dalimunthe, 2018: 3). Dan salah satu cara untuk mengetahui kualitas hadis adalah dengan melihat kualitas perawinya. Para ulama sudah memberikan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sifat perawi dari sisi diterima dan tertolaknya suatu riwayat hadis atau bisa dikenal dengan *Jarh Wa Ta'dil*. istilah tersebut sangat urgensi bagi peneliti hadis (Zain, 2017: 15).

Menurut Mahmud Thahan kitab takhrij pertama kali adalah karya Khatib al-Baghdadi (-463H) yang berjudul *Takhrij al-Fawai'd al-Muntakhabah al-Shihah Wa al-Ghara'ib*, disusun oleh Abu Qasim al-Husaini yang masih dalam bentuk manuskrip (Rahman, 2016:156). Kitab *Takhrij Ahadis Muhadzab* yang merupakan kitab fiqh Abu Ishaq al-Shirazi, karya Muhammad Ibn Musa al-Hazimi al-Syafi'i (-584H). Lalu kemudian muncul kitab-kitab takhrij lainnya yang disusun oleh para ulama hadis (Nasir, 2015: 9).

Banyak ulama melakukan takhrij hadis pada kitab yang sering dipakai kebanyakan masyarakat, yang tidak dijelaskan kualitas hadis dalam kitabnya. Keadaan ini terus berlanjut sampai sekarang. Takhrij hadis di masa ini menjadi terpadu dengan proses pentahqiqan terhadap suatu kitab. Dikitab ulama dahulu (klasik) yang telah diterbitkan sebelumnya, maupun kitab yang baru diterbitkan (Rahman, 2016: 156–157).

Salah satunya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani, yang merupakan ulama hadis dan seorang *Amirul Mu'minin* dalam bidang hadis (Fitria N. Laiya, 2018: 137).

Ibnu Hajar dinilai sebagai kritikus hadis yang tidak begitu ketat dan tidak bermudah-mudahan dalam menilai suatu hadis, beliau proposional dalam memandang cacat atau keadilan suatu perawi (Khair, 2020: 77). Serta beliau membolehkan mengamalkan hadis *ḍaif* dengan beberapa syarat (Ardiansyah, 2012: 91).

Lalu tokoh kontemporer yang cukup terkenal dalam keilmuan hadis ialah Syaikh Nashiruddin al-Albani, beliau salah satu ahli hadis di abad ini serta aktif dalam meneliti hadis (Nizar, 2019: 29-30). Dalam mukadimah *Irwa' al-Ghalil*, Albani memberikan penilaian kualitas hadis untuk membantu penuntut ilmu fiqh mendekati mereka kepada *sunnah* (ajaran Nabi) dan tidak memakai hadis *ḍaif* dalam berhujjah (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2003: 19). Lalu Albani sebagai kritikus hadis lebih mengarah *mutasyaddid* dalam menilai hadis (Yahya, 2015: 350).

Maka yang menjadi persoalan adalah apabila setiap ahli hadis memiliki caranya dalam menilai kualitas hadis, lalu bagaimana cara menilai kualitas hadis menurut Syaikh Nashiruddin al-Albani dan Ibnu Hajar al-Asqalani? Kemudian bagaimana perbedaan dalam penilaian kualitas hadis tersebut?. Oleh karena itu, penulis berminat meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi, dengan judul “**Analisis Metode Penilaian Kualitas Hadis Syaikh Nashiruddin al-Albani dan al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani (Studi Komparatif)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan seperti dibawah ini:

Bagaimana metode penetapan kualitas hadis yang dilakukan oleh Syaikh Nashiruddin al-Albani dan al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui cara menilai kualitas hadis yang dilakukan oleh Syaikh Nashiruddin al-Albani dan al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani serta mengetahui perbedaan dan persamaan dalam menilai kualitas hadis.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Secara akademik, manfaat hasil penelitian:

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi Perpustakaan Fakultas Ushuluddin pada khususnya dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada umumnya.
2. Memberikan pemahaman mengenai cara menilai kualitas hadis.
3. Mengenalkan profil ulama ahli hadis yaitu Syaikh Nashiruddin al-Bani dan al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani serta jasa-jasa mereka dalam berkhidmat kepada Hadis Nabi.

Adapun secara pribadi, penelitian ini untuk menambah wawasan penulis dalam bidang Ilmu Hadis khususnya di bidang ilmu Takhrij Hadis dan sekaligus untuk menyelesaikan studi penulis di jurusan Ilmu Hadis.

E. Tinjauan Pustaka

Dengan dilakukan penelusuran tentang judul penelitian yang akan dibahas, maka penulis menemukan hasil penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

1. Umayyatus Syarifah (2015), "Peran dan Kontribusi Nashiruddin Al-Bani (w.1998) Dalam Perkembangan Ilmu Hadis.", Penerbit: RIWAYAH. Artikel ini melakukan penelitian mendalam mengenai tokoh Syaikh Nashiruddin al-Bani, baik biografi, karya, pujian serta kritikan mengenai Syaikh Nashiruddin al-Bani. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Syaikh Nashiruddin merupakan ulama hadis kontemporer yang memiliki banyak karya yang dijadikan rujukan oleh banyak umat Islam, pujian dan kritikan mengenai karya beliau tidak pernah surut (Syarifah, 2015: 16).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis sendiri yaitu berbeda dari segi tujuan, jika peneliti diatas menggunakan metode takhrij hadis Syaikh Nashiruddin al-Albani dengan maksud menunjukkan inkonsistensi beliau, akan

tetapi penulis menggunakan metode penetapan kualitas hadis beliau dan di komparasikan dengan ahli hadis lain.

2. Miftahul Ghani dkk. (2019), “*Dai’f al-Jami’*: Menilik Konsistensi al-Bani dalam *Tashih ad-Da’if*.” Penerbit: MASHDAR. Tulisan ini menggunakan teori studi pustaka dan metode kualitatif. Yang membahas mengenai sikap konsistensi al-Albani dalam mentashih ataupun mendaifkan hadis, karena al-Albani ini menjadi polemik yang selalu diperbincangkan oleh para ulama mengenai karya-karyanya (Ghani et al., 2019: 125).

Perbedaan dari penelitian penulis adalah penulis lebih menfokuskan kepada metode penetapan kualitas hadis menurut Syaikh Nashiruddin al-Albani.

3. Muhammad Qomarullah (2016), “Metode Takhrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi.” Penerbit: el-Ghiroh. Tulisan ini menjelaskan mengenai cara mentakhrij hadis dengan metode kata pada matan hadis dan awal kata matan hadis, lalu mengumpulkan hadis-hadis yang sama/serupa dengan kata pada matan hadis yang telah ditetapkan (Qomarullah, 2016: 26).

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti metode penetapan kualitas hadis pada dua tokoh yaitu Syaikh Nashiruddin al-Albani dan al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani.

4. Arif Maulana (2021), “Peran Penting Metode Takhrij dalam Studi Kehujjahan Hadis.” Penerbit: Riset Agama. Tulisan ini menggunakan studi pustaka dengan metode kualitatif pendekatan analisis isi, penelitian ini menjelaskan macam-macam metode dalam mentakhrij hadis dan memberikan penjelasan tentang peran penting takhrij hadis dalam kehujjahan suatu hadis (Arif Maulana, 2021: 245).

Perbedaan dengan penulis adalah penulis lebih menekankan pada metode penetapan kualitas hadis yang dilakukan oleh dua tokoh ulama hadis.

5. Andi Rahman (2016), “Pengenalan Atas Takhrij Hadis.” Penerbit: Riwayat. Penelitian ini memberikan pengenalan mengenai takhrij hadis, dari sisi pengertian, sejarah, urgensi takhrij hadis, metode, manfaat, serta prinsip dasar dalam metakhrij hadis (Rahman, 2016: 149).

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penulis ialah penulis akan memberikan contoh dalam metode penetapan kualitas hadis dari dua tokoh ulama hadis.

F. Kerangka Berpikir

Hadis dari segi kualitas terbagi menjadi dua bagian, yakni hadis *maqbul* dan hadis *mardud*. Hadis *maqbul* menurut bahasa yaitu *yuqbalu* yang artinya diterima, maka hadis *maqbul* adalah hadis yang diterima, dibenarkan, atau diambil. Menurut istilah hadis *maqbul* adalah hadis yang telah memenuhi syarat penerimaan(Sulaemang, 2017: 149). Menurut Ajaj al-Khatib, hadis *maqbul* adalah hadis yang yang didalamnya memenuhi persyaratan di terimanya hadis(Arifin, 2014: 112). Hadis *maqbul* terbagi menjadi tiga macam, ada *sahih lidzhatihi*, *shahih lighairihi*, *hasan lidzhatihi*, dan *hasan li ghairihi*(Tahhan, 2010: 43).

Lalu hadis *mardud* menurut bahasa yaitu ditolak atau tidak diterima. Menurut istilah adalah hadis yang hilangnya satu syarat atau lebih dari persyaratan hadis *maqbul*(Rajab, 2021: 48). Para ulama telah memberikan pembagian hadis *mardud* pada pembagian yang banyak, dan para ulama telah menetapkan banyak dari pembagian tersebut dengan nama yang khusus, sebagian yang lain tidak menamainya secara khusus, akan tetapi menamainya dengan nama yang umum yaitu *daif*. Adapun tertolaknya hadis ada banyak sebab, akan tetapi bisa diringkas menjadi dua sebab utama, yaitu; Terputusnya sanad dan tercemarnya perawi(Tahhan, 2010: 77).

Takhrij secara istilah adalah menunjukkan letak hadis dalam *mashadir ashliyyah* (sumber asli) yang didalam hadis tersebut terdapat sanad, kemudian menjelaskan kedudukan hadis tersebut sesuai kebutuhan (Thahan, 1997: 10).

Takhrij dalam makna bebas yaitu menunjukkan atas sumber hadis-hadis dan sejenisnya, ini merupakan perkataan al-Manawi dalam syarahnya, pada perkataan Suyuti dalam *Muqaddimah al-Jami' Shaghir* (dan saya menyampaikan di *Tahrir al-Takhrij*), dengan makna bersungguh-sungguh dalam mencari hadis-hadis pada *mukharrij* hadis dari para imam Ahli hadis seperti *al-Jawami'*, *Sunan*, dan *Musnad* (Bakkar, 1997: 11–12).

Tidak diragukan lagi bahwasanya pengertian mengenai takhrij, urgensinya yaitu perkara yang wajib atas pekerjaan mengenai ilmu-ilmu Syariat untuk dikenalnya, mempelajari kaidah-kaidah serta jalannya, dan untuk mencari bagaimana letak hadis di kitab aslinya.

Faidah-faidah yang besar yang tidak bisa ditinggalkan. Terlebih lagi orang yang aktif dalam memperelajari hadis dan ilmunya, karena merupakan suatu perantara orang untuk mencari letak hadis di *mashadir asliyyah* (sumber aslinya) yang pertama, yang disusun oleh para imam-imam ahli hadis (Thahan, 1997: 12).

Metode-metode dalam mentakhrij hadis ialah jalan pertama dengan pencarian matan hadis atau sebagian awal kata matan hadis, jalan yang kedua dengan mengetahui perawi yang paling tinggi dalam hadis, jalan yang ketiga peneliti menyebutkan *nas* hadis dan hanya sebagian awal matan hadis (Bakkar, 1997: 33). Menurut Mahmud Thahan dalam kitabnya menyebutkan 5 metode takhrij hadis yaitu; (1) dengan mengetahui perawi hadis dari *shahabat*, (2) dengan mengetahui awal kata dari matan hadis, (3) dengan mengetahui kalimat perkataan dari lisan manusia, yaitu sebagian matan hadis, (4) dengan mengetahui topik hadis, (5) dengan melihat keadaan hadis dari sisi matan dan sanadnya (Thahan, 1997: 35).

Nama lengkap Ibnu Hajar ialah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad, kemudian gelarnya yaitu Syihabuddin dan panggilanannya yaitu Aba Fadhl, asal tinggalnya yaitu di daerah Asqalan, di daerah pesisir pantai Syam dari wilayah Palestina. Waktu lahirnya yaitu tanggal 22 bulan Sya'ban pada tahun 773H di pinggiran sungai Nil wilayah Mesir (As-Sakhawi, 1999: 101–104). Menurut Syaikh Hafidz al-Iraqi terhadap Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu seorang Syaikh yang Alim, *al-Kamil al-Fadhil*, Imam *Muhaddis*, *al-Mufid al-Mujid*, *Hafidz Mutqin*, *Dhabit Tsiqat Ma'mun* (As-Syaikh, 1996: 5).

Adapun Ibnu Hajar merupakan salah satu ulama ahli hadis yang *masyhur*, serta memiliki kedudukan yang mulia, beliau juga seorang *muhaqqiq* (peneliti hadis) yang sangat teliti dalam meneliti hadis, para ulama pada masa itu sepakat

menjuluki Ibnu Hajar dengan sebutan al-Hafidz dan memuji beliau (Badrussalam, 2003: 1).

Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwasanya syarat kesahihan hadis adalah diriwayatkan oleh perawi yang ‘*adil*, sempurna ingatannya, serta bersambung sanadnya, tidak ada kecacatan dan tidak ada kesalahan dalam riwayat, serta tidak bertentangan dengan perawi yang lebih *tsiqah*(Indra Suardi, 2020: 34).

Dalam persoalan pengamalan hadis *daif* Ibnu Hajar memberikan tiga syarat dalam mengamalkan hadis *daif*:

- Kedaifannya tidak termasuk *daif syadid*. Oleh karena itu periwayatan hadis dari perawi pendusta, dituduh pendusta, serta perawi yang kesalahannya parah, tidak termasuk kategori tersebut.
- Hadis *daif* tersebut termasuk dalam kaidah yang bersifat umum.
- Dalam mengamalkan hadis tersebut tidak boleh menetapkan/meyakini datang dari Nabi *Shalallahu'alaihiwasallam*(Kudhori, 2017: 439-440).

Dalam perkembangan kritik hadis, ulama hadis pada abad ini melakukan kegiatan menelaah kembali terhadap kitab-kitab yang telah dibukukan. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani, beliau meneliti ulang hadis-hadis yang telah tersebar di kitab hadis yang menjadi rujukan umat Islam, dengan menentukan kualitas hadis yang dapat dijadikan *hujjah*.

Nama lengkap al-Albani adalah Syaikh *al-Muhaddis al-Allamah* Muhammad Nashiruddin bin Nuh Najati bin Adam, dan gelarnya yaitu al-Albani di nisbatkan pada negaranya yang bernama al-Baniah, lalu al-Albani dipanggil dengan Abi Abdirrahman. Beliau lahir pada tahun 1332 H/1914H di kota Asyqudrah Ibukota Albaniyah pada waktu itu. Imam besar al-Allamah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh *Rahimahullah ta'ala* berkata: al-Albani merupakan pengikut *Sunnah*, pendukung yang *haq*, dan menyelisihi para ahli *bathil* (Al-Aliy, 2001: 11 dan 32).

Muhammad Nashiruddin al-Albani merupakan ulama hadis yang telah banyak mentakhrij kitab-kitab hadis seperti *Sunan Abi Daud*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan Tirmidzi* dan lainnya (Zein, 2017: 3). Dalam usaha mentakhrij suatu kitab,


Syaikh Nashiruddin al-Albani terkadang memisahkan hadis-hadis yang dinilai *sahih* dan *ḍaif*, sehingga melahirkan karya hasil takhrij beliau, seperti *Sahih al-Adabul Mufrad* dan *ḍaif al-Adabul Mufrad*, *Sahih Abu Daud* dan *ḍaif Abu Daud*, dan seterusnya. Karena hal tersebut merupakan suatu yang bermanfaat bagi orang yang tidak memahami dibidang hadis (Lutfianto, 2016: 6–7). Dalam mukadimah *Irwa' al-Ghalil* al-Albani mentakhrij hadis-hadis, dengan menjadikan karya beliau sebagai rujukan, lalu mentakhrij hadis menggunakan teori yang mudah, terkadang mendalam, ada yang dijelaskan secara terperinci, dan ada yang hanya disebutkan derajat hadisnya (Al-Albani, 2003: 18).

al-Albani dalam menilai kesahihan hadis adalah dengan menggunakan kaidah yang sudah ditetapkan oleh ulama hadis dahulu yaitu; tersambungnyanya sanad, perawi yang *'adil*, perawi yang *tsiqah*, tidak mengandung *syadz*, dan tidak ada *'illat*. Serta menggunakan kaidah penguatan dalam menilai suatu hadis dari berbagai jalur sanad, apabila hadis tersebut tidak terlalu *ḍaif*.

Al-Albani berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkannya mengamalkan hadis *ḍaif*, karena itu merupakan bagian dari bagian syariat, sedangkan syariat tidak boleh menggunakan hadis yang *ḍaif*. (Kudhori, 2017: 433 dan 440).



Diagram penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



G. Hipotesis

Dari uraian di atas menunjukkan adanya perbedaan cara menilai kualitas suatu hadis antara Syaikh Nashiruddin al-Albani dan al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dengan terstruktur dan tersistem yang memiliki suatu tujuan secara praktis atau teoritis (Raco, 2018: 5).

1) Sifat Penelitian.

Dalam penelitian ada dua macam metode penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Metode penelitian kualitatif dapat digunakan apabila ingin mengetahui atau menunjukkan suatu kondisi atau objek dalam konteksnya; mendapatkan suatu pemahaman yang mendetail mengenai suatu persoalan yang ditemukan.

Penelitian tersebut memulai menganalisis data tidak dengan menggunakan statistik, akan tetapi lebih kepada kualitatif dan naratif (Yusuf, 2014: 43-44).

Karena itu penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka (Darmalaksana, 2020: 25). Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan referensi kepustakaan, baik primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hadis yang diteliti oleh Syaikh Nashiruddin al-Albani dan Ibnu Hajar al-Asqalani, dan karya-karya mereka lainnya. Sementara data sekunder adalah data di luar karya mereka berdua seperti Maktabah Syamilah, serta Ensiklopedia Hadis untuk mencari hadis tersebut. Demikian pula tulisan berkaitan dengan tema penelitian ini bagi berbahasa asing maupun berbahasa Indonesia baik berupa skripsi, artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah, serta buku-buku, yang membahas tema dalam penelitian ini.

2) Langkah-langkah Penelitian dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan sumber-sumber data pustaka maka diklasifikasikan sesuai dengan temanya. Setelah diklasifikasikan kemudian disajikan dalam bentuk naratif sebagai fakta. Setelah itu, fakta-fakta ini diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Pada tahap selanjutnya dianalisis

dengan menggunakan metode perbandingan dalam bidang takhrij antara yang dilakukan oleh kedua ahli hadis termaksud.

komparasi ialah usaha menyelidiki kemungkinan perbedaan mengenai dua atau lebih objek penelitian(Djuwita, 2009: 2).

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menyusun sistematika penulisan, supaya lebih mudah dipahami dan terarah maka pembahasannya akan disusun kedalam lima bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I: menerangkan pendahuluan, yang meliputi yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori. Bab ini akan menjelaskan maksud penelitian kualitas hadis.

Bab III: Menjelaskan cara menilai kualitas hadis yang digunakan Syaikh Nashiruddin al-Albani dan al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani.

Bab IV: analisis mengenai persamaan dan perbedaan penilaian kualitas hadis Syaikh Nashiruddin al-Albani dan al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani.

Bab V: Penutup, yaitu suatu rangkaian pembahasan yang memuat kesimpulan dan saran-saran.